

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan menggunakan metode *gross up* pada PT XYZ maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa PT XYZ dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawainya menggunakan TER dengan metode *gross up* sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi (WPOP), peraturan tersebut akan dikenakan kepada pegawai untuk menghitung penghasilan yang diterima pada suatu masa pajak, dan untuk masa pajak terakhir PT XYZ menggunakan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan serta dalam pemotongan PPh Pasal 21 PT XYZ sudah menggunakan PMK No. 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan orang pribadi.

Ciri khas penelitian ini yang membedakannya dari penelitian sebelumnya terletak pada proses serta tarif pemotongannya. Dalam penelitian ini, perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* untuk masa pajak Januari hingga Desember sudah mengacu pada regulasi terbaru, yaitu PP Nomor 58 Tahun 2024 terkait tarif pemotongan, dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan. Dengan demikian, perhitungan PPh

Pasal 21 sudah menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata. Selain itu, penerapan metode gross up juga disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan terbaru tersebut

5.2 Saran

Setelah peneliti mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan menggunakan metode gross up pada PT XYZ maka saran yang dapat penulis sampaikan:

- a. PT XYZ diharuskan melakukan pembaharuan terkait data pegawai termasuk gaji, tunjangan, status, dan lainnya sehubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 di masa pajak selanjutnya. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan pada setiap data pegawainya untuk mengantisipasi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21.
- b. PT XYZ dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) harus menyesuaikannya dan pengecekan kembali sistem perhitungan perusahaan dalam hal ini (excel). Dengan melakukan pengecekan terhadap sistem perhitungan PPh Pasal 21 akan meminimalisir kesalahan dalam perhitungan DPP mengingat untuk TER bisa berubah sesuai besaran nilai DPP yang dihitung dari penghasilan bruto